MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1
Peraturan Bupati Batang	Peraturan Bupati Batang
Nomor 103 Tahun 2021	Nomor 17 Tahun 2023
Tentang	Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 Tentang
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,	BUPATI BATANG
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan	a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Penataan Ruang Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif,	Batang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur
dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu	pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menata kembali organisasi dan tata kerjanya;	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri	penataan ruang yang menjadi kewenangsan daerah;
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25	b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada	Penataan Ruang Kabupaten Batang yang lebih proporsional, efektif,
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu	dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu
melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas	menata kembali organisasi dan tata kerjanya;
dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas
Ruang;	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga Peraturan Bupati
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,	Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan	Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali,	Ruang perlu diubah;

- terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II 4. Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
- 8. Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 103
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 103 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 103) diubah sebagai berikut:
Rabupaten Batang Tanun 2021 Nomor 103) diuban sebagai benkut.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/Penunjang Dinas	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi	
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian	
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan	
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada	
keahlian dan keterampilan tertentu.	
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang	
fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan	
keahliannya.	
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang	
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.	
13. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas	
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris dalam	
menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan	
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai	
lingkup tugas dan fungsinya.	
BAB II	
KEDUDUKAN	
Pasal 2	
(1) DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang	
pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan	
Daerah.	
(2) DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala	
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada	
Bupati melalui Sekretaris Daerah.	
BAB III	
SUSUNAN ORGANISASI	
	1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3	Pasal3
(1) Susunan Organisasi DPUPR, terdiri atas:	(1) Susunan organisasi DPUPR terdiri atas:
a. Kepala Dinas;	a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian;	b. Sekretariat, membawahkan subbagian umum dan kepegawaian;
c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan;	c. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan;
d. Bidang Penataan Ruang;	d. Bidang Penataan Ruang;
e. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;	e. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;
f. Bidang Pengairan;	f. Bidang Pengairan;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan	g. Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.	h. UPTD; dan
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh	i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada	
Kepala Dinas.	(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala	terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala	
Dinas.	
(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh	
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab	
kepada Sekretaris.	
(5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala	
UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas	
(6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah	
kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli	
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai	
kelompok sesuai keahliannya;	
(7) Bagan susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat	
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak	
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
BAB IV	
TUGAS DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu	
Umum	

72 14	
Pasal 4	
DPUPR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan	
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas	
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	
Pasal 5	
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,	
DPUPR mempunyai fungsi:	
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan	
ruang;	
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;	
c. pengelolaan teknis perizinan di bidang Pekerjaan Umum dan	
Penataan Ruang;	
d. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan	
penataan ruang;	
f. pelaksanaan administrasi DPUPR; dan	
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan	
tugas dan fungsinya.	
Bagian Kedua	
Kepala Dinas	
Pasal 6	
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi DPUPR	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.	
Bagian Ketiga	
Sekretariat	
	2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi	(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, hukum,	bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
warm, personal meranian serior again, merania serior again, makam,	orianion Jamas Repada Trepada Dinasi

kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan DPUPR.	(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, dan program di lingkungan DPUPR.
Pasal 8	
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,	
Sekretariat mempunyai fungsi:	
a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan	
program kerja pada Sekretariat;	
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan	
program kerja bidang secara terpadu;	
c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang	
kesekretariatan;	
d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi	
kepegawaiaan dan administrasi keuangan;	
e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;	
f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;	
g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua	
satuan unit kerja di lingkungan DPUPR;	
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas	
kesekretariatan dan dinas; dan	
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	
Pasal 9	
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b	
terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok	
Jabatan Fungsional.	
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator	
Program dan Keuangan.	
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan	
pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme	

- koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dar keprotokolan;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,penggandaan dan tata usaha kearsipan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
 - h. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	 i. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas; j. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana; k. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keempat	
Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan	
	4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11
Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan dibidang tata bangunan dan lingkungan, melaksanakan, penyelenggaraan, pembinaan,	(1) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
pengembangan serta pengaturan di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan.	(2) Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun kebijakan di bidang tata bangunan dan lingkungan, melaksanakan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan di bidang tata bangunan dan lingkungan.
Pasal 12	
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,	
Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi:	
a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan;	
b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan;	
c. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan;	
d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan,	
pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan bangunan gedung;	

- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan;
- f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Susunan organisasi Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi:
 - a. Subkoordinator Pembinaan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung:
 - b. Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan
 - c. Lingkungan; dan Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dogion Volimo	
Bagian Kelima	
Bidang Penataan Ruang	F. Waterstoon David 14 Perlandar believes berkennel asha 11 11 4
D 114	5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14	Pasal 14
Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas	(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan di Bidang Penataan Ruang,	bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
melaksanakan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, pembinaan,	(2) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyusun kebijakan di
pengembangan serta pengaturan, pengendalian, pengawasan, monitoring	bidang penataan ruang, melaksanakan, mengkoordinasikan,
dan evaluasi di bidang penataan ruang.	penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan serta pengaturan,
	pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang
	penataan ruang.
Pasal 15	
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,	
Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:	
a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan teknis perencanaan dan	
program kerja pada Bidang Penataan ruang;	
b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penataan	
Ruang;	
c. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan,	
pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian	
pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;	
d. pelaksanaan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan,	
pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian	
pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi penataan	
ruang;	
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada	
Bidang Penataan Ruang; dan	
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.	
1. polakbanaan tagas kedinasan iam yang diberikan oleh atasan.	

P	a	c	2	1	1	6

- (1) Susunan organisasi Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi:
 - a. Subkoordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Subkoordinator Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.
- (4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan

Pasal 17

Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyusun, merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengelola, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengelola, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Susunan organisasi Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator meliputi:
 - a. Subkoordinator Pembangunan dan Peningkatan; dan
 - b. Subkoordinator Pemeliharaan dan Pengawasan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan.

 (4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit sesuai ketentuan perundang-undangan. (5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 	
Bagian Ketujuh Bidang Pengairan	
	7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20 Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan teknis, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam urusan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi serta drainase.	Pasal 20 (1) Bidang Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan teknis, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam urusan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan irigasi serta drainase.
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengairan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada pada Bidang Pengairan; b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pengairan c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sumber daya air dan irigasi; d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian;	

1.1	
e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan,	
pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan	
jaringan irigasi dan drainase;	
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada	
Bidang Pengairan; dan	
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan	
Pasal 22	
(1) Susunan organisasi Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.	
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	
dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Subkoordinator	
meliputi:	
a. Subkoordinator Sumber Daya Air dan Irigasi;	
b. Subkoordinator Operasi dan Pemeliharaan; dan	
c. Subkoordinator Jaringan Irigasi dan Drainase.	
(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan	
pejabat fungsional yang ditunjuk dan melaksanakan tugas mekanisme	
koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya	
serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan.	
(4) Pelaksanaan tugas mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan	
sebagaimana dimaksud ayat (3) mendapatkan nilai angka kredit	
sesuai ketentuan perundang-undangan.	
(5) Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak	
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
terpisankan dari i erataran Bupati ini.	8. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan BAB IV disisipkan
	1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, dan diantara Pasal 22 dan
	Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 22A dan Pasal 22B
	sehingga berbunyi sebagai berikut:
	semingga octounyt seoagai octikut.

Bagian Ketujuh A
Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman
Pasal 22A
(1) Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang yang berada di bawan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Sanitasi dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan, penyelenggaraan, pembinaan,
pengembangan serta pengaturan di bidang sanitasi dan
pengembangan permukiman.
Pasal 22B
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A,
bidang sanitasi dan pengembangan permukiman mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis
perencanaan dan program kerja pada bidang sanitasi dan
pengembangan permukiman;
b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sanitasi
dan pengembangan permukiman;
c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan
air minum;
d. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan, perluasan, dan
perbaikan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan di
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
e. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air
minum di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
f. penyelenggaraan pembangunan baru dan perbaikan sistem
penyediaan air minum bukan jaringan di kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan;
g. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem
pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat
Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara

	(SPA)/Tempat Pengolahan Sampah-Reduce Reuse Recycle (TPS
	3R)/Tempat Penampungan Sementara (TPS);
	h. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatar
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) /Tempat Pengelolaan Sampal
	Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempa
	Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS-3R)/Tempa
	Penampungan Sementara (TPS);
	i. penyelenggaraan penyediaan sarana persampahan;
	j. penyelenggaraan pembinaan teknik pengelolaan infrastruktu
	persampahan;
	k. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sisten
	pengelolaan air limbah domestik;
	1. penyelenggaraan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan ai
	limbah terpusat kota dan sub sistem pengolahan setempat;
	m. penyelenggaraan rehabilitasi, peningkatan, perluasan sisten
	pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan skala
	permukiman;
	n. penyelenggaraan pembangunan/penyediaan, rehabilitasi
	peningkatan, perluasan sarana dan prasarana instalasi pengolahar
	lumpur tinja;
	o. penyelenggaraan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;
	p. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
	di Daerah;
	q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tuga
	pada bidang sanitasi dan pengembangan permukiman; dan
	r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Kedelapan	polanounum rangoi koomaoan iam jung aroomaan olon atasan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas	
Omer clarsana revins Dinas	9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	7. Ketentuan i asai 23 utuban sennigga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23	Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja	(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggungjawab
UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.	langsung kepada Kepala Dinas.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata
	kerja UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan	
Kelompok Jabatan Fungsional	
Pasal 24	
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan	
sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai	
kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan	
keterampilannya.	
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.	
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB V	
TATA KERJA	
Pasal 25	
Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil	
pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan	
penataan ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.	
Pasal 26	
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas wajib menyusun peta bisnis	
proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien	
antar unit organisasi di lingkungan Dinas.	

Pasal 27	
Dinas menyusun peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan	
uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.	
Pasal 28	
Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib	
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam	
lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.	
Pasal 29	
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi	
bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-	
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 30	
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab	
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan	
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	
Pasal 31	
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengikuti dan	
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-	
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.	
Pasal 32	
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari	
bawahannya wajib diolah dan digunakan untuk penyusunan laporan lebih	
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.	
Pasal 33	
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib	
disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara	
fungsional mempunyai hubungan kerja.	
BAB VI	
KETENTUAN LAIN-LAIN	

Pasal 34	
(1) Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas	
usulan Pejabat yang Berwenang.	
(2) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar	
Subkoordinator di lingkungan kerja Perangkat Daerah, Bupati dapat	
menunjuk dan menetapkan Subkoordinator.	
(3) Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
dapat berasal dari Subkoordinator atau Pejabat Fungsional yang	
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.	
BAB VII	
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35	
Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan	
tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan	
Peraturan Bupati ini.	
BAB VIII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 36	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 59	
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita	
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah	
diubah dengan Peraturan Bupati:	
a. Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati	
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,	
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan	
Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 53);	
b. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan	
Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan	
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan	
organisati, ragus dan rangsi sera ran renja binas rekerjaan	

Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun	
2021 Nomor 7);	
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	10. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
	yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 37	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Batang.	Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang	Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 Desember 2021	pada tanggal 17 Maret 2023
BUPATI BATANG,	Pj. BUPATI BATANG,
ttd	ttd
WIHAJI	LANI DWI REJEKI
Diundangkan di Batang	Diundangkan di Batang
pada tanggal 29 Desember 2021	pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
ttd	ttd
LANI DWI REJEKI	ARI YUDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR	BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR
103	17
LAMPIRAN I	LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG	PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 17 TAHUN 2023
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	103 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
PENATAAN RUANG	ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM	BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG	DAN PENATAAN RUANG

BUPATI BATANG,	Pj. BUPATI BATANG,
ttd	ttd
WIHAJI	LANI DWI REJEKI
LAMPIRAN II	
PERATURAN BUPATI NOMOR 103 TAHUN 2021 TENTANG	
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	
PENATAAN RUANG	
BUPATI BATANG,	
ttd	
WIHAJI	